



PENETAPAN

Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

M. RIZKI FANANI, Tempat/Tgl. Lahir: Surabaya, 06-05-1998, Jenis kelamin: Laki

– Laki, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Alamat: Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 2/23, RT.002 RW.001 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, Pekerjaan: Pegawai Swasta, Status: Kawin untuk selanjutnya disebut **“Pemohon”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2638/Pdt.P/2024/PN. Sby, tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim Nomor: 2638/Pdt.P/2024/PN. Sby, tanggal 12 November 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas permohonan Pemohon serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby, dengan ini hendak mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **M. RIZKI FANANI**. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578170605980001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar pada Kartu Keluarga No. 3578170101082954 atas nama Kepala Keluarga **MOH. SUIB** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
3. Bahwa **PEMOHON** dilahirkan di Surabaya pada tanggal 06 Mei 1998 anak dari pasangan suami istri yang bernama **M. SUIB** dan **NUR HAYATI** dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/244.22/402.1.04/1998 tertanggal 01 juli 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama **PEMOHON** yang sebelumnya tercatat pada akte kelahiran bernama **MUHAMMAD RIZKI FANANI** menjadi **M. RIZKI FANANI** sesuai yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah terakhir.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama **ORANG TUA AYAH PEMOHON** yang sebelumnya **MOH. SUEB** menjadi **MOH. SUIB** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran.
6. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya **PEMOHON** mengajukan **Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran** di Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Halaman 2 Penetapan Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk mengurus Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** No 474.1/244.22/402.1.04/1998 tertanggal 1 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula nama **PEMOHON** tertulis **MUHAMMAD RIZKI FANANI**, menjadi "**M. RIZKI FANANI**"
3. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk mengurus Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** No 474.1/244.22/402.1.04/1998 tertanggal 1 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula nama **ORANG TUA AYAH PEMOHON** dari nama **MOH. SUEB** menjadi "**MOH. SUIB**" ;
4. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama **PEMOHON** dan nama **ORANG TUA AYAH PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** No 474.1/244.22/402.1.04/1998 tertanggal 1 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri dan menghadap di muka persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat secara E-Litigasi sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. RIZKI FANANI,, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH. SUIB, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOH. SUIB, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RIZKI FANANI, anak laki-laki kedua dari suami istri MOH. SUEB dan NURHAYATI, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MOH. SUIB ,diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Ijazah Universitas Dr. Soetomo atas nama M. RIZKI FANANI, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas MOH. SUIB dengan NURHAYATI, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki kedua dari suami istri MOH. SUEB dan saksi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang tercatat pada akte kelahiran sebelumnya tertulis dan tercatat dengan nama **MUHAMMAD RIZKI FANANI** diperbaiki menjadi **M. RIZKI FANANI** sesuai nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah terakhir Pemohon serta Pemohon juga berkeinginan melakukan perbaikan nama Ayah Pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya tertulis dan tercatat dengan nama **MOH. SUEB** menjadi **MOH. SUIB** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi Choirun Nisa:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki kedua dari suami istri MOH. SUEB dan saksi NURHAYATI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang tercatat pada akte kelahiran sebelumnya tertulis dan tercatat dengan nama **MUHAMMAD RIZKI FANANI** diperbaiki menjadi **M. RIZKI FANANI** sesuai nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah terakhir Pemohon serta Pemohon juga berkeinginan melakukan perbaikan nama Ayah Pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya tertulis dan tercatat dengan nama

Halaman 5 Penetapan Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby



MOH. SUEB menjadi **MOH. SUIB** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti dan saksi selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perbaikan nama Pemohon sebagaimana tercatat pada akte kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis dan tercatat dengan nama **MUHAMMAD RIZKI FANANI** diperbaiki menjadi **M. RIZKI FANANI** sesuai nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah terakhir Pemohon serta Pemohon juga berkeinginan melakukan perbaikan nama Ayah Pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya tertulis dan tercatat dengan nama **MOH. SUEB** menjadi **MOH. SUIB** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil/posita serta petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7, dan

Halaman 6 Penetapan Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang bernama Nurhayati dan Choirun Nisa yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara aquo berdasarkan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta bukti surat P – 3 berupa Kartu Keluarga ternyata Pemohon bertempat tinggal dan alamat di Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 2/23, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sehingga dengan memperhatikan bukti surat P – 2 dan P-3 tersebut, permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya adalah tepat dan Pengadilan Negeri Surabaya yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang berdasarkan keterangan Saksi Nurhayati dan Saksi Choirun Nisa diperoleh fakta bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan terkait adanya perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis dan tercatat dengan nama **MUHAMMAD RIZKI FANANI** akan diperbaiki menjadi **M. RIZKI FANANI** sesuai nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah terakhir Pemohon serta Pemohon juga berkeinginan melakukan perbaikan nama Ayah Pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis dan tercatat dengan nama **MOH. SUEB** menjadi **MOH. SUIB** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon;

Halaman 7 Penetapan Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis, **MUHAMMAD RIZKI FANANI** diperbaiki menjadi **M. RIZKI FANANI**;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*". Berpijak pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan hukum melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan*;

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan,

Halaman 8 Penetapan Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan, Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis **MUHAMMAD RIZKI FANANI** diperbaiki menjadi **M. RIZKI FANANI**, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P- 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan Saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa Pemohon pada Akta Kelahiran semula tercatat dan tertulis dengan nama **MUHAMMAD RIZKI FANANI**, maka Pemohon berkeinginan hendak memperbaiki nama Pemohon menjadi **M. RIZKI FANANI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan ijazah terakhir Pemohon (bukti surat P -1 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 tentang Permohonan Pemohon yang juga berkeinginan melakukan perbaikan nama Ayah Pemohon sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya tertulis dan tercatat dengan nama **MOH. SUEB** menjadi **MOH. SUIB** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon;

Halaman 9 Penetapan Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam suatu permohonan hanya diperbolehkan satu permintaan / permasalahan dan tidak diperbolehkan menggabungkan dua permintaan dalam satu permohonan yang diajukan bersama sama, oleh karena dalam permohonan aquo selain Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon juga Pemohon mengajukan perbaikan nama orangtua Pemohon, maka terhadap permohonan untuk perbaikan nama Ayah Pemohon dapat diajukan permohonan secara tersendiri, dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan, maka Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** No 474.1/244.22/402.1.04/1998 tertanggal 1 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian terhadap petitum angka 4 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatatkan terjadinya perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis **MUHAMMAD RIZKI FANANI** diperbaiki menjadi **M. RIZKI FANANI** dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut, melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perbaikan nama Pemohon;

Halaman 10 Penetapan Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan untuk Sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Permohonan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 474.1/244.22/402.1.04/1998 tertanggal 1 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula nama **PEMOHON** tertulis **MUHAMMAD RIZKI FANANI**, menjadi **"M. RIZKI FANANI"**
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 474.1/244.22/402.1.04/1998 tertanggal 1 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.260.000,00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 Penetapan Nomor 2638/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan tersebut ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2024, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar melalui email rizkimf95@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBPN Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	:	Rp100.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 260.000,00;</u>
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);		